



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode pos 34811 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21119,21529 Fax. (0728) 21119 Email : [dispendik\\_lambar@yahoo.co.id](mailto:dispendik_lambar@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
Nomor: 422/ 164 /III.01/III/2018

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBER AGUNG**  
**KECAMATAN SUOH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung Kecamatan Suoh telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
6. Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung Kepada:

Nama : MASDALENA, S.Pd.SD  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBER  
AGUNG  
Alamat : RINGIN SARI  
Kecamatan : SUOH  
Kabupaten : LAMPUNG BARAT

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 s.d 5 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 5 Maret 2018

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Barat  
**BULKI, S.Pd**  
NIP.19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 422/ 164 /III.01/III/2018

Tanggal : 5 Maret 2018

TENTANG : IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBER AGUNG  
KECAMATAN SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1.	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBER AGUNG	RINGIN SARI	101120414001	10803584

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 5 Maret 2018



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2018